



BUPATI MOROWALI  
PROPINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI  
Nomor : 100.3.3.2 /KEP.0067 /KesbangPol/2025

TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Bantuan Keuangan Tahap Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dihitung berdasarkan perolehan suara.
- KETIGA : Pemberian Bantuan Keuangan Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- KEEMPAT : Partai Politik Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran keuangan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta diperiksa oleh badan pemeriksaan keuangan dan tembusannya disampaikan Kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali, Dalam Pelaksanaan Anggaran Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Bungku  
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H  
Pembina Tkt I, IV/b  
NIP. 19820602 200604 1 005

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI**  
**NOMOR**  
**100.3.3.2 /Kep. 0067 / Kesbangpol/2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN		NILAI BANTUAN PERSUARA PARPOL	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL	JABATAN ANGGARAN DPRD KAB. MOROWALI PERIODE 2024 - 2025
		KURSI	SUARA			
1	2	3	4	5	6	
1	PARTAI PKB	2 KURSI	6.112 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 50.587.862,72	
2	PARTAI GERINDRA	4 KURSI	16.380 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 135.574.147,80	
3	PARTAI PDI PERJUANGAN	1 KURSI	5.928 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 49.064.929,68	
4	PARTAI GOLKAR	3 KURSI	12.148 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 100.546.687,88	
5	PARTAI NASDEM	5 KURSI	20.683 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 171.189.261,23	
6	PARTAI PKS	1 KURSI	3.224 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 26.684.435,44	
7	PARTAI HANURA	1 KURSI	3.768 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 31.187.020,08	
8	PARTAI PBB	2 KURSI	5.307 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 43.925.030,67	
9	PARTAI DEMOKRAT	3 KURSI	13.900 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 115.047.659,00	
10	PARTAI PERINDO	3 KURSI	10.789 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 89.298.503,09	
		25 KURSI	98.239 SUARA	Rp 8.276,81	Rp 813.105.537,59	

Pj. BUPATI MOROWALI,  
 ttd  
 YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

